



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 395 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBUNAR KECAMATAN RANCAKALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cibunar, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBUNAR KECAMATAN RANCAKALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Cibunar dengan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagarawangi, Desa Cibunar dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-16.2003-000 dengan tanda batas Kawasan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 48' 27,618''$ LS dan $107^{\circ} 50' 7,309''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dengan Desa Cibunar dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.16.2002-16.2003-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 48' 2,976''$ LS dan $107^{\circ} 48' 58,156''$ BT.
- b. Batas Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dengan Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Desa Buniara dan Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.16.2002-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 48' 20,601''$ LS dan $107^{\circ} 48' 36,320''$ BT; dan

2. Dilanjutkan ...

2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kawasan Hutan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cibunar dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dengan Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.16.2002-16.2003-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 48' 2,976''$ LS dan $107^{\circ} 48' 58,156''$ BT;
- c. Batas Desa Cibunar dengan Desa Nagrarawangi Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagrarawangi, Desa Cibunar dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-16.2007-000 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 49' 53,734''$ LS dan $107^{\circ} 50' 21,563''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-001 dengan tanda batas Tepi Jala Raya Sumedang Rancakalong pada koordinat $6^{\circ} 49' 53,019''$ LS dan $107^{\circ} 50' 21,005''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Raya Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Desa Cipendeuy pada koordinat $6^{\circ} 49' 40,398''$ LS dan $107^{\circ} 50' 38,767''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Cipendeuy dan Pemukiman Pesawahan yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-003 dengan tanda batas Tepi Sungai Gandasoli pada koordinat $6^{\circ} 49' 30,730''$ LS dan $107^{\circ} 50' 19,806''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Saluran Irigasi Gandasoli yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-004 dengan tanda batas Tepi Sungai Gandasoli pada koordinat $6^{\circ} 49' 29,687''$ LS dan $107^{\circ} 50' 17,477''$ BT; dan
 6. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As Sungai Cipongkor sampai pada titik simpul batas Desa Nagrarawangi, Desa Cibunar dan Desa Pangadegan Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-16.2003-000 dengan tanda batas Kawasan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 48' 27,618''$ LS dan $107^{\circ} 50' 7,309''$ BT.
- d. Batas Desa Cibunar dengan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Nagrarawangi, Desa Cibunar dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.16.2001-16.2002-16.2007-000 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 49' 53,734''$ LS dan $107^{\circ} 50' 21,563''$ BT;

2. Dilanjutkan ...

2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Ciporang yang terletak pada TK32.11.16.2002-16.2007-001 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 49' 54,074''$ LS dan $107^{\circ} 50' 20,955''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Sungai Ciporang yang terletak pada TK32.11.16.2002-16.2007-002 dengan tanda batas As Sungai Cipongkor pada koordinat $6^{\circ} 49' 55,458''$ LS dan $107^{\circ} 48' 56,248''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Sungai Ciporang dan Kawasan Perhutani hingga bertemu titik simpul Batas Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang dengan Desa Cibunar dan Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.13-11.16.2002-16.2007-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 48' 39,805''$ LS dan $107^{\circ} 48' 2,115''$ BT;
- e. Batas Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dengan Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Cibunar, Desa Rancakalong Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dan Desa Buniara Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.16.2002-16.2007-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 48' 39,805''$ LS dan $107^{\circ} 48' 2,115''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Desa Buniara dan Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang yang terletak pada TK32.11.16.2002-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 48' 20,601''$ LS dan $107^{\circ} 48' 36,320''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cibunar dan/atau Kecamatan.

(2) Peta ...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 395

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.16.2002
DESA CIBUNAR
KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIBUNAR
JALAN DUSUN CUNGAKANG RT 03 RW 07
KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG 45361

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis	Geografis		UTM
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.16.2001-16.2002-16.2007-000	6° 49' 53.734" LS	107° 50' 21.563" BT	813842.908	9243942.324
TK32.11.16.2002-16.2007-32.13-000	6° 48' 39.805" LS	107° 48' 2.115" BT	809571.163	9246240.225
TK32.11.16.2002-16.2007-002	6° 49' 55.458" LS	107° 48' 56.248" BT	811221.016	9243904.716
TK32.11.16.2001-16.2002-001	6° 49' 53.019" LS	107° 50' 21.005" BT	813825.892	9243964.400
TK32.11.16.2001-16.2002-002	6° 49' 40.398" LS	107° 50' 38.767" BT	814373.998	9244349.194
TK32.11.16.2001-16.2002-003	6° 49' 30.730" LS	107° 50' 19.806" BT	813793.105	9244649.866
TK32.11.16.2001-16.2002-004	6° 49' 29.687" LS	107° 50' 17.477" BT	813721.718	9244682.371
TK32.11.16.2001-16.2002-16.2003-000	6° 48' 27.618" LS	107° 50' 7.309" BT	813420.472	9246592.458
TK32.11.16.2002-16.2007-001	6° 49' 54.074" LS	107° 50' 20.955" BT	813824.167	9243931.968
TK32.11.16.2002-16.2003-32.13-000	6° 48' 2.976" LS	107° 48' 58.156" BT	811299.851	9247362.465
TK32.11.16.2002-32.13-000	6° 48' 20.601" LS	107° 48' 36.320" BT	810625.660	9246824.531

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

